



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat Wajib Retribusi dinyatakan selesai menjalani pelayanan kesehatan di RSUD.
- (4) SKRD ditetapkan oleh Direktur atas nama Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (3) STRD disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) Pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penyampaian STRD.
- (5) STRD ditetapkan oleh Direktur atas nama Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi STRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi terutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima RSUD.
- (2) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (3) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan SSRD sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi terutang bagi peserta program jaminan kesehatan/asuransi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota, maupun oleh pihak ketiga lainnya, dilaksanakan melalui klaim kepada penyelenggara program jaminan kesehatan/asuransi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh penyelenggara program jaminan kesehatan/asuransi.
- (3) Bukti setor pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya dicatat dalam pembukuan.

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan blanko Bukti Setor.
- (2) Blanko Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. Lembar 1 : Bendahara Penerima.
 - b. Lembar 2 : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Lembar 3 : Direktur RSUD.
 - d. Lembar 4 : Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang.

- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi yang tidak sanggup membayar sekaligus lunas.
- (3) Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur .
- (4) Direktur menetapkan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (5) Angsuran pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (6) Penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Direktur dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jenis pelayanan kesehatan yang didapat oleh Wajib Retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Direktur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pejabat RSUD yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur disertai dengan analisa dan pertimbangan.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur memerintahkan pejabat RSUD yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Direktur.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (5) Berdasarkan permohonan Direktur, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga Kota yang tidak mampu dan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat.
- (3) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Direktur disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD;

- b. Direktur memerintahkan pejabat RSUD yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dapat diterima atau ditolak;
 - d. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Walikota untuk selanjutnya diterbitkan surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban dari Walikota, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diperuntukkan bagi operasional kesehatan meliputi obat dan alat kesehatan serta jasa tenaga yang ada di RSUD Kota Bengkulu.
- (2) Besarnya alokasi operasional kesehatan sesuai dengan tarif obat, alat kesehatan, frekuensi pelayanan yang diberikan dan jenis pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang RSUD Kota Bengkulu.
- (3) Besarnya imbalan jasa tenaga yang ada di RSUD Kota Bengkulu sesuai dengan tarif, frekuensi pelayanan yang diberikan dan jenis pelayanan kesehatan dengan ketentuan 60% untuk obat dan alat kesehatan 40% untuk jasa tenaga yang ada di RSUD Kota Bengkulu.
- (4) Besarnya jasa tenaga untuk tarif hemodialisa dan patologi klinik dengan ketentuan 70% untuk BHPO Alkes dan 30% untuk jasa tenaga.
- (5) Pelaksanaan alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Juli 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Dto.

H. YADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ...23.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTA BENGKULU





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU



Jl. Letjen Basuki Rahmat No.1 Telp. (0736) 345100 Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat no.1 Telp. (0736) 345100 Bengkulu		SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			
Nama Lengkap : Umur : Alamat : Pekerjaan :						
1	Jenis Pelayanan a. b. c. d.					
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.				
3	Denda 2 % / bulan	Rp				
4	Tunggakan bulan	Rp				
Jumlah ketetapan pokok yang harus dibayarkan		Rp.				
Catatan SKRD ini berlaku apabila pembayaran retribusi pelayanan kesehatan RSUD ini tidak ada tunggakan dan bila ada tunggakan paling lama 3 bulan harus lunas ditambah denda 2 %. Apabila selama 3 bulan berturut-turut belum juga dilunasi maka penundaan pembayaran terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.		Bengkulu, Direktur RSUD Kota Bengkulu 				

WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA BENGKULU

 <p>Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat No.1 Telp (0736) Bengkulu</p>		 <p>Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat No.1 Telp (0736) Bengkulu</p>	
<p>BIAYA KARTU PASIEN</p> <p>Rp. 1.500</p>	<p>Nama : Umur : Alamat : Pekerjaan :</p>	<p>BIAYA KARTU PASIEN</p> <p>Rp. 1.500</p>	<p>Nama : Umur : Alamat : Pekerjaan :</p>


 <p>Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat No.1 Telp (0736) Bengkulu</p>		 <p>Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat No.1 Telp (0736) Bengkulu</p>	
<p>BIAYA PEMERIKSAAN PASIEN</p> <p>Rp. 8.500</p>	<p>Nama : Umur : Alamat : Pekerjaan :</p>	<p>BIAYA PEMERIKSAAN PASIEN</p> <p>Rp. 8.500</p>	<p>Nama : Umur : Alamat : Pekerjaan :</p>

 <p>Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat No.1 Telp (0736) Bengkulu</p>		 <p>Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat No.1 Telp (0736) Bengkulu</p>	
<p>BIAYA LAYANAN POLIKLINIK DOKTER SPESIALIS</p> <p>Rp. 47.000</p>	<p>Nama : Umur : Alamat : Pekerjaan :</p>	<p>BIAYA LAYANAN POLIKLINIK DOKTER SPESIALIS</p> <p>Rp. 47.000</p>	<p>Nama : Umur : Alamat : Pekerjaan :</p>

WALIKOTA BENGKULU,
 Dto
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA BENGKULU

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

 PEMERINTAH KOTA BENGKULU RSUD KOTA BENGKULU		Bulan : Tahun :			
Nama : Alamat : NPWPD :		Nomor :			
Menyetorkan berdasarkan Surat Setoran Retribusi Daerah Bulan no.....					
No.	Ayat	Rincian			Jumlah (Rp)
Jumlah Rp.					
Dengan huruf :					
ASLI LUNAS		Penagih		Bengkulu, Penyetor	
Tanggal					
Koord					
Kepada Yth. Kepala Cabang Utama Bank Bengkulu/Kepala Kantor Pos dan Giro agar menerima penyetoran ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Bengkulu			Ruang untuk tercap Kas Regsiter/Tanda Tangan/Cap/BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Giro		

WALIKOTA BENGKULU,

Dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA BENGKULU



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
(SSRD)

STS NO : Bank :
 No. Rekening :
 Harap diterima uang sebesar Rp.
 (Dengan huruf) (.....)
 (.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)

Uang tersebut diterima pada tanggal

<p>Mengetahui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>..... NIP.</p>	<p>Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>..... NIP.</p>
--	---

Catatan : STS dilampiri SLIP Setoran Bank

WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA BENGKULU



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS NO : Bank :
 No. Rekening :
 Harap diterima uang sebesar Rp.
 (Dengan huruf) (.....)
 (.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

 NIP.
 Catatan : STS dilampiri SLIP Setoran Bank

Bendahara Penerimaan/Bendahara
 Penerimaan Pembantu

 NIP.

WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTA BENGKULU

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BENGKULU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU Jl. Letjen Basuki Rahmat No.1 Telp. (0736) 345100 Bengkulu</p>					
Pemerintah Kota Bengkulu RSUD Kota Bengkulu Jl. Letjend Basuki Rahmat no.1 Telp. (0736) 345100 Bengkulu	SKRDLB Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			
Nama Lengkap : Umur : Alamat : Pekerjaan :					
1	Jenis Pelayanan a. b. c. d.				
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.			
3	Jumlah Retribusi yang telah dibayarkan	Rp.			
Jumlah ketetapan lebih bayar		Rp.			
Catatan SKRDLB ini berlaku apabila pembayaran retribusi pelayanan kesehatan RSUD ada kelebihan bayar paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima Pengembalian kelebihan bayar retribusi dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.		Bengkulu, Direktur RSUD Kota Bengkulu 			

WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN